



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXX, lahir di Panjak pada tanggal 12 juni tahun 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.012/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUPRIADI, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di di Jalan Soekarno Hatta Pongoran Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX, lahir di Tegal pada tanggal 3 Mei tahun 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.012/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dibawah Register Perkara Nomor 0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 15 Mei 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2011 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 777/44/XI/2011 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/Kua.11.08.05/PW.01/5/2017 tertanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kontrak rumah di Tangerang selama 2 tahun kemudian pulang dan tinggal di Dusun XXXXX Rt.12/Rw04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Kenzhi Arya Pratatama**, lahir pada tanggal 5 Juli 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis namun hanya berjalan selama lebih kurang 3 tahun selebihnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi :
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
 - Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2015, yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat

Hal 2 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai gugat dengan alasan karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 1 bulan, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 jo PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (g) jo Kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (g);

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 3 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/29/20.22/V/2017 , tanggal 9 Mei 2017 atas nama **DWI HARINI** yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hal 4 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang : Nomor 777/44/XI/2011 Tanggal 08 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Nomor 141/29/20.22/V/2017 tanggal 09 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **HARYO TUMBUH Bin ALI WIJOYO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.012/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di tangerang kemudian pindah ke rumah Saksi di Grabag;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal 5 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;-

Saksi 2. **SUPRIYADI Bin SOMO ATMOJO**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.012/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang dan terakhir mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat di Grabag;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;

Hal 6 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya pada saat pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun XXXXX Rt.012/Rw.04 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 9 Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan

Hal 7 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.4 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2015 dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, padahal selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Shighat Ta'lik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku Duplikat nikah Penggugat dengan Tergugat (P.2) ;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Hal 8 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Haryo Tumbuh Bin Ali Wijoyo** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2015, Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Supriyadi Bin Somo Atmojo** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق طلاقاً بالشرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Hal 9 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 10 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Hal 11 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal salinan Putusan No.0986/Pdt.G/2017/PA.Mkd